

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi, sektor UMKM juga menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 1 triliun.

Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga sangat besar dalam menggerakkan perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu terlihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, dunia usaha di DKI Jakarta didominasi oleh sektor UMKM. Jumlahnya mencapai 1.151.080 pelaku usaha, non pertanian. Dari jumlah tersebut, 98,78 persennya atau sekitar 1.137.093 merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Selebihnya merupakan pelaku Usaha Menengah Besar (UMB) sebesar 60.086 atau sekitar 5,22 persen.

Untuk menyerap tenaga kerja dan menciptakan wirausahawan baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam Pengembangan Kewirausahaan antara lain hadirnya Program OK OCE (*One Kecamatan, One Center*). Program OK OCE menjadi Kegiatan Strategis Daerah Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sesuai dengan Keputusan

Gubernur DKI Jakarta No. 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah. Program OK OCE diharapkan mampu menjadi tombak pembinaan dan pengembangan UMKM DKI Jakarta sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan melahirkan wirausahawan baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran di DKI Jakarta.

Program ini memiliki 7 (tujuh) tahapan yaitu pendaftaran, pelatihan, pendampingan, pemasaran, perizinan, pelaporan keuangan dan persumbean. Pelaku UMKM yang sudah melakukan pendaftaran diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan tahapan berikutnya sampai ditahap permodalan. Dalam pelaksanaannya, Program OK OCE tidak dapat memenuhi target dalam menciptakan 200.000 wirausahawan baru karena indikator keberhasilan program ini hanya dilihat dari berapa jumlah UMKM yang sampai ditahap permodalan sedangkan banyak UMKM yang hanya mendaftar saja tetapi tidak mendapatkan pelatihan, pendampingan, bantuan dalam hal pemasaran, pendampingan dalam pelaporan keuangan dan bantuan dalam permodalan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyempurnaan standarisasi kerja dan menghadirkan Program Jakpreneur sebagai platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti *start-up*, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan. Pada program Jakpreneur, pelaku UMKM yang sudah mendaftar diberikan kebebasan dalam memilih tahapan mana yang akan diikuti sesuai kebutuhan UMKM tersebut.

Program Jakpreneur merupakan program yang diselenggarakan atas kolaborasi dari 6 (enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pembina yaitu Dinas Perindustrian Perekonomian Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Dinas Ketahanan Pangan Kelautan & Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. SKPD Pembina Jakpreneur ini memiliki peran dan fokus masing-masing dalam implementasi program Jakpreneur sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang fokus kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan akan diberikan pendampingan untuk memulai usaha, kemudian pada Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan yang fokus kepada pemberdayaan komunitas perempuan seperti PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga).

Program Jakpreneur terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yaitu pendaftaran yang dapat dilakukan melalui website atau datang langsung ke Kecamatan, kemudian tahapan pelatihan baik pelatihan *softskill* maupun pelatihan *hardskill*, lalu tahapan pendampingan, selanjutnya tahapan perizinan yang akan dibantu dalam hal mengurus permohonan perizinan seperti Merk, NIB maupun Sertifikat Halal, kemudian tahapan pemasaran produk baik melalui bazaar maupun media pemasaran *online*. Selanjutnya tahapan menyusun laporan keuangan, UMKM binaan Jakpreneur akan diberikan pengetahuan mengenai perhitungan omset, laba rugi dan menyiapkan laporan keuangan yang sesuai baik dan benar. Dan tahapan terakhir adalah pembiayaan, UMKM binaan Jakpreneur akan dibantu akses dalam hal permodalan dengan lembaga keuangan seperti Bank DKI maupun Bank BRI.

Program Jakpreneur ini penting untuk diteliti karena merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam konteks pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, dimana selama ini peluang kerja di DKI Jakarta sangat terbatas dan tingkat pencari kerja sangat tinggi. Program Jakpreneur ini disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian utama dalam konteks program pemberdayaan masyarakat dan setiap tahapan program yang ada dibiayai oleh Pemerintah sehingga issue atau masalah ini sangat penting untuk diteliti.

Kecamatan Ciracas merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam mengembangkan usahanya, pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas mengalami beberapa kendala seperti masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan pelatihan, pendampingan usaha, bantuan dalam hal mengurus perizinan, bantuan dalam hal pemasaran produk, bantuan akses ke lembaga keuangan terkait permodalan maupun pendampingan dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar.

Beberapa permasalahan diatas memerlukan perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Oleh karena itu, hadirnya Program Jakpreneur di wilayah Kecamatan Ciracas diharapkan dapat membantu pengembangan UMKM. Dari penelitian yang dilakukan penulis, bahwa pada tahun 2022 jumlah pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas yang sudah tergabung menjadi anggota program Jakpreneur sebanyak 4023 pelaku usaha tersebar dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM Kecamatan Ciracas yang tergabung dalam**  
**Program Jakpreneur Tahun 2022**

No	Wilayah	Jumlah Pelaku UMKM
1	Kelurahan Cibubur	1107
2	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	970
3	Kelurahan Ciracas	1178
4	Kelurahan Susukan	456
5	Kelurahan Rambutan	312
<b>TOTAL</b>		<b>4023</b>

**Sumber** : Satuan Pelaksana UMKM Kecamatan Ciracas, 2022 diolah penulis 2023

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah pelaku UMKM yang tergabung dalam program Jakpreneur Kecamatan Ciracas di 5 (lima) Kelurahan di wilayah Kecamatan Ciracas, dengan jumlah UMKM terbanyak di Kelurahan Ciracas dan yang paling rendah di Kelurahan Rambutan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba menuangkannya ke dalam penelitian dengan judul: **“Implementasi Program Jakpreneur dalam Pengembangan UMKM di Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Masih banyak UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha.
2. UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas memiliki permasalahan dalam hal pelatihan, perizinan, permodalan, pembuatan laporan keuangan dan akses pemasaran produk.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022?
2. Apa dampak dari implementasi Program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dampak dari implementasi Program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi bagi kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam skema Implementasi Program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti tentang implementasi program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi pelaku UMKM di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin mengembangkan usaha dan juga sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan implementasi program Jakpreneur.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah dan identifikasi masalah penelitian yaitu masih banyaknya kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya di Kecamatan Ciracas. Bab ini menguraikan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Ciracas dan apa dampak dari implementasi program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Ciracas. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dan apa dampak dari program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Ciracas. Bab ini juga menjelaskan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dikemukakan tentang penelitian terdahulu, kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta kerangka pemikiran penelitian. Pada sub bab penelitian terdahulu akan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya untuk menunjukkan novelty dari penelitian tesis ini. Pada sub bab landasan teori dan konsep akan menjelaskan tentang definisi implementasi menurut para ahli, proses implementasi, pendekatan dalam implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, definisi program menurut para ahli, konsep implementasi program

teori model-model implementasi program, definisi UMKM, kriteria dan klasifikasi UMKM juga konsep pengembangan UMKM. Pada sub bab kerangka pemikiran akan menjelaskan alur berpikir yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa literatur kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) orang informan terdiri dari key informan, informan utama dan informan tambahan. Tahapan penelitian terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Teknik pengumpulan data terdiri 2 (dua) langkah yaitu penelitian lapangan dan metode dokumentasi. Pada penelitian ini teknik analisis data terdiri dari 3 (tiga) langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data menggunakan triangulasi sumber data. Lokasi penelitian terletak di Kantor Kecamatan Ciracas dan 5 (lima) pelaku UMKM Binaan Jakpreneur di wilayah Kecamatan Ciracas, penelitian ini dilakukan selama bulan Juli 2023.

#### **BAB IV PROGRAM JAKPRENEUR DAN PENGEMBANGAN USAHA**

Pada bab ini dibahas tentang deskripsi objek penelitian mengenai keadaan geografis Kecamatan Ciracas dan profil Satuan Pelaksana UMKM Kecamatan Ciracas. Sub bab berikutnya dijelaskan bagaimana implementasi program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di wilayah Kecamatan Ciracas dan dampak dari implementasi program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Ciracas. Teori yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi program dari Van Meter dan Carl Van Horn karena cukup relevan dengan tema penelitian. Teori model ini menggunakan 6 (enam) dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi konseptual dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Pada sub bab kesimpulan adalah berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Pada sub bab implikasi konseptual akan menjelaskan implikasi yang ditemukan dari teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Pada sub bab saran akan merekomendasikan saran terkait dengan implementasi program Jakpreneur dalam pengembangan UMKM di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.